

No.	Perihal	Anggaran Dasar Saat Ini	Anggaran Dasar Perubahan
1	Permintaan Penyelenggaraan RUPS	Tidak diatur secara rinci mengenai syarat pengajuan permintaan penyelenggaraan RUPS (Pasal 11 ayat 7)	Diatur secara rinci bahwa permintaan penyelenggaraan RUPS harus memenuhi persyaratan tertentu (Pasal 11)
2	Pemanggilan RUPS	Selambat-lambatnya 14 hari kalender sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS (Pasal 11 ayat 4)	21 hari kalender dengan tanpa memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat (Pasal 15)
3	Media yang digunakan untuk Pengumuman dan Pemanggilan RUPS	Pemanggilan RUPS dilakukan dengan cara memasang iklan sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar (Pasal 11 ayat 4)	Pemanggilan RUPS dilakukan melalui: a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; b. situs web Bursa Efek; dan c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris (Pasal 15 ayat 3)
4	Penjelasan Mata Acara RUPS	Tidak diatur	Mata Acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap Mata Acara tersebut dicantumkan dalam Pemanggilan RUPS (Pasal 15 ayat 2 huruf e)
5	Penyampaian Ringkasan Risalah RUPS	Tidak diatur	Diatur secara rinci bahwa Ringkasan Risalah RUPS disampaikan kepada OJK paling lambat 30 hari setelah RUPS diselenggarakan (Pasal 22 ayat 4)
6	Pembagian Dividen Tunai	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakan pembagian dividen tunai kepada pemegang saham paling lambat 10 hari bursa setelah Recording Date pemegang saham yang berhak atas dividen Recording Date paling cepat 16 hari bursa sejak pengumuman hasil RUPS 	Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya Ringkasan Risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai (Pasal 22 ayat 13)
7	Pembentukan Komite dan pengangkatan Sekretaris Perusahaan	Tidak diatur	Direksi dan/atau Dewan Komisaris memiliki hak untuk membentuk Komite dan mengangkat Sekretaris Perusahaan (Pasal 27 ayat 4 dan Pasal 30)
8	Kewajiban minimal untuk menyelenggarakan Rapat Direksi	Tidak diatur	Kewajiban untuk menyelenggarakan rapat Direksi paling sedikit 1 kali dalam 1 bulan (Pasal 25 ayat 1)
9	Kewajiban untuk menyelenggarakan Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris	Tidak diatur	Kewajiban untuk menyelenggarakan Rapat Direksi + Dewan Komisaris paling sedikit 1 kali dalam 4 bulan (Pasal 25 ayat 3 dan Pasal 28 ayat 3)
10	Kewajiban minimal untuk menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris	Tidak diatur	Dewan Komisaris berkewajiban untuk melakukan rapat minimal 1 kali dalam 2 bulan (Pasal 28 ayat 1)